

**PENDAFTARAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK
PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
RAGA JAYATAMA DI BATUBULAN
GIANYAR**

Oleh :
Ni Wayan Indah Junyanitha
I Nyoman Mudana
Ida Ayu Sukihana

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

In writing the journal entitled "Fiduciary Registration In Lending Practices at PT. Rural Bank Raga Jayatama In Batubulan Gianyar "method of research is using empirical legal research. There are some problems as how is the implementation in practice of fiduciary registration of credit at PT. Rural Bank Raga Jayatama Batubulan and factors that influence the implementation of the Register of Fiduciary in terms of the provision of credit at PT. Rural Bank Raga Jayatama Batubulan. Article 11 paragraph (1) of Act Number 42 of 1999 on Fiduciary determines that the object burdened with fiduciary must be registered in order to provide legal certainty to the parties concerned and give precedence rights (preferred) to the fiduciary. In the practice of lending by PT. Rural Bank Raga Jayatama Batubulan, implementation of fiduciary registration has not been implemented effectively. As several factors that influence were factor fiduciary deed registration fees, collateral value factor and factor the absence of a term of the applicable fiduciary deed.

Key Words: Credit, Guarantee, Registration, Fiduciary

ABSTRAK

Dalam penulisan jurnal yang berjudul “Pendaftaran Fidusia dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama di Batubulan Gianyar” menggunakan metode penelitian hukum empiris. Terdapat permasalahan yaitu bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam praktek pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam hal pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia. Dalam praktek pemberian kredit oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan, pelaksanaan pendaftaran fidusia belum dilaksanakan secara efektif. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi

adalah faktor biaya pendaftaran akta fidusia, faktor nilai jaminan dan faktor tidak adanya jangka waktu masa berlaku akta fidusia.

Kata Kunci : Kredit, Jaminan, Pendaftaran, Fidusia

I. PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Bank Perkreditan Rakyat mempunyai fungsi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, pelayanan kredit dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah.¹ Pinjaman yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan memberikan pendapatan yang besar bagi bank, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit.² Penggunaan *collateral* (jaminan) merupakan hal terpenting sebagai pertimbangan pemberian kredit kepada debitur salah satu dari jaminan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia. Pada prakteknya, PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan, seringkali perjanjian kredit tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Banyaknya suatu kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pemberian kredit menyebabkan pendaftaran fidusia seringkali tidak dilaksanakan, sehingga tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia tidak dapat tercapai.

1.2.TUJUAN

Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam hal pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam hal pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan.

¹ H.R Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.10.

² Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Cet. II, CV. Mandar Maju, Bandung, h.70.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Fokus penelitian hukum empiris adalah pada penerapan atau implementasi ketentuan normatif peristiwa hukum tertentu dan hasilnya.³

2.2 PEMBAHASAN

2.2.1 Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan

Sebagai kreditur, bank adalah lembaga yang salah satu fungsinya memberikan kredit kepada masyarakat. Oleh sebab itu, bank memiliki resiko yang sangat tinggi dalam operasional kegiatan kredit tersebut. Agar tetap stabil dalam divisi kredit tersebut maka bank harus berpedoman pada asas perkreditan yang sehat. Umumnya, pelaksanaan pengikatan pelaksanaan pengikatan fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan dilakukan apabila debitur telah selesai melakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan penyerahan jaminan secara fidusia kepada pihak bank. Penyerahan jaminan secara fidusia yang berpindah tangan hanya hak kepemilikan atas benda jaminan, sedangkan hak penguasaan atas benda jaminan tersebut tetap berada di tangan debitur. Penyerahan hak milik secara fidusia berisi mengenai barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan, harga taksiran dan tempat penyimpanan barang-barang tersebut. Benda-benda jaminan yang diserahkan secara fidusia menjadi milik PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan sejak debitur melakukan penyerahan atas benda-benda tersebut. Maka dari itu, debitur tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan barang jaminan kepada orang lain selama kredit belum dilunasi. Pembebanan Fidusia dilakukan dengan

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h.134.

pembuatan akta jaminan oleh Notaris yang sudah ditentukan oleh pihak bank, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kewajiban penerima fidusia setelah akta fidusia dibuat adalah melaksanakan pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka suatu objek yang dijadikan benda jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁴ Pada Prakteknya, pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam hal pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan belum dilaksanakan secara efektif karena masih terdapat akta fidusia yang tidak didaftarkan. Akta jaminan fidusia tersebut baru didaftarkan setelah kredit dirasa sudah tidak sehat oleh pihak bank.

2.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia Dalam Hal Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan

Pendaftaran jaminan fidusia mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*Preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.⁵

Pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam praktek pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi seperti faktor biaya pendaftaran akta jaminan fidusia, faktor nilai jaminan dan faktor tidak adanya jangka waktu masa berlaku akta fidusia. Tidak efektifnya pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam hal pemberian kredit oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan menyebabkan tujuan dari pendaftaran fidusia guna memberikan kepastian hukum dan memberikan hak yang didahulukan (*Preferen*) tidak dapat tercapai.

⁴ Maria S.W Sumardjono, 1997, *Hak Tanggungan dan Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, h.59.

⁵ H. Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.82.

III. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam hal pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan belum dilaksanakan secara efektif karena tidak semua akta fidusia didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia baru didaftarkan setelah kredit dirasa sudah tidak sehat oleh pihak bank sehingga tujuan dari pendaftaran fidusia guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya tidak dapat tercapai.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam hal pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan adalah faktor ekonomi meliputi faktor biaya pendaftaran akta jaminan fidusia, faktor nilai jaminan dan faktor tidak adanya jangka waktu masa berlaku akta fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Daeng Naja H.R, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

HS.H. Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sembiring Sentosa, 2008, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung

Sumardjono Maria S.W, 1997, *Hak Tanggungan dan Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia.